



Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti

Role of the Business Identification Number (NIB) as Business Legality for the Growth of the MSME Business Tape Semen Bu Suwarti

Audy Herlina Puspitasari, Condro Widodo

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

Email: 21013010049@student.upnjatim.ac.id

Alamat : Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi email : 21013010049@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 30 Juni, 2024

Accepted : 05 Juli, 2024

Published: 31 Agustus, 2024

Keywords: NIB, MSMEs, Business Legality, Business Growth

Abstract: A country's economic growth can increase because of the important role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are productive economic enterprises that were born as one of human activities to fulfill their daily needs. This research discusses the role of the Business Identification Number (NIB) in the context of business legality to support the business growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The focus of this activity is the UMKM Tape Semen Bu Suwarti, a tape producer in Semen Hamlet, Musir Kidul Village. This MSME assistance work program is carried out using several methods including surveys, observations, interviews and discussions, as well as mentoring. The stages in this activity begin with socialization regarding the importance of NIB ownership for business legality and assistance in making NIB. The existence of NIB can help to increase transparency in the business world by making it easier for the government to monitor and enforce laws related to business licensing and regulations. In this way, NIB not only simplifies the business process, but is also an important step in supporting the growth of MSMEs as a sector of the Indonesian economy.

Abstrak. Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat meningkat karena adanya peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penelitian ini membahas mengenai peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam konteks legalitas usaha untuk mendukung pertumbuhan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus dari kegiatan ini adalah UMKM Tape Semen Bu Suwarti, sebuah produsen tape yang ada di Dusun Semen, Desa Musir Kidul. Program kerja pendampingan UMKM ini dilakukan dengan beberapa metode yang meliputi survei, observasi, wawancara dan diskusi, serta pendampingan. Adapun tahapan dalam kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha dan pendampingan dalam pembuatan NIB. Dengan adanya NIB dapat membantu untuk meningkatkan transparansi dalam dunia usaha dengan memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait perizinan dan regulasi usaha. Dengan demikian, NIB tidak hanya mempermudah proses berusaha, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: NIB, UMKM, Legalitas Usaha, Pertumbuhan Bisnis.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat

* Audy Herlina Puspitasari, 21013010049@student.upnjatim.ac.id

bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat.

Salah satu legalitas usaha dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. Dengan adanya NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pada pasal 37 (2) disebutkan bahwa izin usaha untuk UMKM diberikan berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha berupa: a. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk usaha resiko rendah; b. nomor induk berusaha serta sertifikat standar, untuk usaha risiko menengah rendah serta menengah tinggi; dan c. nomor induk berusaha serta izin, untuk usaha resiko tinggi. Pemilik UMKM baik yang sudah lama beroperasi atau baru membuka usahanya dapat secara langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendaftaran untuk pembuatan NIB dapat dilakukan melalui pendaftaran pada akun Online Single Submission (OSS).

OSS, atau Online Single Submission, adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. OSS dirancang untuk mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, termasuk izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan, serta izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat maupun daerah. OSS membantu UMKM dalam mengurus seluruh persyaratan hukum usaha, seperti pendaftaran NIB, perizinan, dan sertifikasi standar bersama, melalui satu portal online. Tujuan pemerintah dalam menciptakan website OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan.

Kepemilikan NIB memberikan status resmi dan legalitas bagi usaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Tape. Hal ini penting dalam membangun citra positif dan meningkatkan daya saing di pasar. NIB juga menjadi salah satu syarat penting untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. agar lebih mudah untuk memperoleh pinjaman atau modal usaha untuk mengembangkan operasional mereka. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, serta dengan

adanya NIB sebagai legalitas usaha juga dapat berpengaruh bagi pertumbuhan bisnis.

Pertumbuhan bisnis dapat didefinisikan sebagai penciptaan nilai jangka panjang untuk sebuah bisnis, dari pelanggan, pasar, dan hubungan bisnis. Pengembangan bisnis yang efektif dapat membantu meningkatkan daya saing dan kontribusi pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, memiliki strategi yang tepat dan mengembangkan bisnis secara efektif sangat penting untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan bisnis dapat dicapai dengan meningkatkan kredibilitas bisnis berupa NIB sebagai legalitas usaha, hal ini berguna untuk mempermudah kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin legalitas usahanya, salah satunya yaitu Tape Semen Bu Suwarti. Tape Semen Bu Suwarti merupakan usaha Tape yang berlokasi di Dusun Semen, Desa Musir Kidul. Alasan UMKM Tape Semen Bu Suwarti belum memiliki Nomor Usaha adalah karena pemilik dan pengelola usaha belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis serta cara menangani berbagai tahapan dalam pembuatan NIB. Oleh karena itu, Mahasiswa KKNT Kelompok 04 yang melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Musir Kidul akan melakukan peninjauan kembali mengenai NIB UMKM Tape Semen Bu Suwarti. Dengan penerapan NIB, kami berharap upaya kami dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, membantu penegakan legalitas usaha, dan meningkatkan kualitas operasional secara keseluruhan.

Sebagai upaya dalam mengidentifikasi permasalahan secara komprehensif, penulis melaksanakan kegiatan survei yang diselenggarakan pada aparat pemerintah Desa Musir Kidul dan Pelaku UMKM melalui metode wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Permasalahan yang kami temui setelah melakukan pengamatan di lapangan ialah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha bagi pengembangan usaha. Dengan ini tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah agar pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat diberikan dalam bentuk pengenalan serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM. Program kerja pendampingan UMKM ini dilakukan dengan beberapa metode yang meliputi survei, observasi, wawancara dan diskusi, serta pendampingan.

Metode pertama yang dilakukan ialah melaksanakan survey, metode ini dilakukan

dengan tim pelaksana menemui Bapak Kepala Desa Musir Kidul untuk mengumpulkan informasi mengenai potensi dan kendala yang dimiliki oleh desa mengenai pengembangan UMKM, yang salah satunya yaitu mengenai UMKM Tape Semen yang menjadi UMKM unggulan desa. UMKM Tape Semen ini terletak di Dusun Semen, Desa Musir Kidul. Pelaku UMKM Tape di Dusun Semen terbagi menjadi sekitar 9 orang, hingga akhirnya berhasil ditemukan pelaku UMKM Tape yang dapat dijadikan mitra. Hasil dari survey menunjukkan bahwa tidak keseluruhan pelaku UMKM telah memiliki NIB dan mengerti mengenai pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis, produksi dilakukan secara tradisional, dan kegiatan produksi tape termasuk dalam produksi rumahan yang belum mempunyai legalitas usaha.

Observasi dilakukan dengan mengunjungi mitra yang telah ditentukan yaitu salah satu pelaku UMKM Tape Dusun Semen. Selama observasi, diputuskan untuk mendampingi mitra UMKM yang bernama Tape Semen Bu Suwarti. Saat berkunjung ke lapangan, juga dilakukan diskusi terkait kegiatan produksi dan upaya pengenalan mengenai pentingnya legalitas usaha bagi UMKM tersebut. Observasi dilakukan bersama dengan Ibu Suwarti selaku pelaku dan pemilik UMKM beserta suaminya.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah wawancara dan diskusi. Wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM Tape. Sedangkan, diskusi dilakukan baik dalam lingkup internal kelompok maupun dengan eksternal yaitu pelaku UMKM Tape yakni Bu Suwarti. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara antara lain mengenai pemahaman mengenai legalitas usaha berupa NIB, kepemilikan NIB oleh pelaku UMKM, dan jika belum memiliki, kesediaan untuk didampingi dalam pembuatan NIB, serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki NIB bagi pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, wawancara dan diskusi dilakukan bersama pelaku UMKM Tape untuk mengumpulkan informasi dan data usaha guna pembuatan NIB melalui *Online Single Submission (OSS)* berupa identitas, proses produksi, kapasitas produksi, penghasilan produksi, dan lain sebagainya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengenalan mengenai pentingnya NIB sebagai salah satu legalitas usaha beserta manfaat yang diperoleh dari kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha, serta manfaat NIB bagi pertumbuhan bisnis dan pendampingan dalam pembuatan NIB kepada pemilik UMKM yang berlokasi di rumah pelaku UMKM Tape, yaitu di Dusun Semen, Desa Musir Kidul. Data dan informasi yang telah terkumpul melalui wawancara dan diskusi nantinya akan digunakan dalam pendampingan pembuatan NIB, metode tersebut dilakukan hingga tahap terbit sertifikat dan penyerahan bukti fisik sertifikat NIB kepada pelaku UMKM.

HASIL

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2024 di UMKM Tape Semen Bu Suwarti yang terletak di Dusun Semen, Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk oleh Mahasiswa KKNT MBKM Kelompok 04 UPN “Veteran” Jawa Timur 2024. Adapun tahapan dalam kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha dan pendampingan dalam pembuatan NIB. UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki banyak kendala dalam pengembangannya UMKM memiliki beberapa keterbatasan antara lain kemampuan dalam mengelola usaha dan modal yang terbatas. Tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah bagaimana UMKM di Indonesia harus dapat bertahan dalam persaingan usaha yang datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Izin usaha dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan UMKM. NIB memiliki fungsi nomor identifikasi impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran asuransi kesehatan sosial, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan dan pelaporan wajib ketenagakerjaan.

1. Pengertian dan Pentingnya NIB sebagai Legalitas Usaha bagi UMKM

Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan adanya NIB, sebuah usaha diidentifikasi dan diakui secara resmi oleh pemerintah. NIB menggabungkan beberapa izin dan proses perizinan sebelumnya menjadi satu, mempermudah UMKM dalam memulai dan menjalankan usaha tanpa harus mengurus banyak dokumen terpisah. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, seperti bantuan teknis, pelatihan, dan akses ke pasar. NIB memberikan perlindungan hukum bagi UMKM karena statusnya sebagai legalitas usaha yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Ini dapat membantu UMKM dalam mengatasi masalah hukum dan meningkatkan kepercayaan dari pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Dengan NIB, UMKM dapat lebih mudah mengembangkan usahanya karena lebih terstruktur dalam mengelola perizinan dan administrasi usaha. Ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal karena memfasilitasi lebih banyak usaha untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian. NIB membantu meningkatkan transparansi dalam dunia usaha dengan memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait perizinan dan regulasi usaha. Dengan demikian, NIB tidak hanya mempermudah proses berusaha,

tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia.

2. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sebelum adanya Sistem OSS untuk pengajuan izin usaha untuk semua jenis kegiatan usaha, dilakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan penerbitan izin usaha melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, dan instansi pemerintah daerah lainnya, misalnya Dinas. Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin tersebut harus memenuhi segala persyaratan-persyaratan terlebih dahulu, baik persyaratan teknis maupun administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis perizinan yang dimintanya. Setelah adanya sistem OSS, para pemilik usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan izin usaha secara legalitas dengan mengakses sistem OSS secara online.

Pendampingan pembuatan NIB UMKM Tape Semen Bu Suwarti dimulai dengan edukasi tentang manfaat dan prosedur pembuatan NIB. Dengan adanya NIB ini, UMKM Tape Semen Bu Suwarti dapat beroperasi secara legal dan memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen dan mitra bisnis. Selain itu, NIB membuka akses untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan dan mengikuti program-program pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM Tape Semen Bu Suwarti. Prosedur pembuatan NIB dimulai dari :

a. Registrasi pada sistem OSS

Membuat akun untuk pemilik UMKM Tape Semen Bu Suwarti melalui sistem OSS, dengan mendaftarkan email dan nomor induk kependudukan Bu Suwarti. Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka akan mendapatkan verifikasi pendaftaran, dan akan mendapatkan username serta password yang nantinya akan digunakan login untuk mengakses sistem OSS.

b. Verifikasi Data

Setelah berhasil login, mulai mengumpulkan informasi data usaha dari pemilik UMKM Tape Semen Bu Suwarti. Langkah selanjutnya mengisi data UMKM yang dimiliki secara lengkap dan benar. Data-data yang perlu diisi yaitu data identitas pemilik (nama lengkap, nomor identitas (KTP/SIM), alamat, dan nomor telepon pemilik usaha), data usaha (nama usaha, bentuk badan usaha (misalnya, perseorangan, CV, PT), alamat usaha, dan bidang usaha), data administrasi (informasi terkait perizinan yang diperlukan, jumlah tenaga kerja, dan

modal usaha).



Gambar 1. Pengumpulan Data UMKM Tape Semen Bu Suwarti

Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

c. Pengajuan NIB

Setelah data UMKM terverifikasi, dapat dilanjutkan ke tahap pengajuan NIB. Mulai dari pengisian Formulir NIB, pengunggahan Dokumen Pendukung (seperti surat keterangan domisili usaha, NPWP, dan izin teknis lainnya), lalu dilanjutkan dengan Review dan Konfirmasi untuk meninjau kembali data yang telah diisi dan dokumen yang diunggah untuk memastikan semuanya lengkap dan benar sebelum mengirimkan pengajuan.

d. Penerbitan NIB

Jika semua persyaratan telah terpenuhi, NIB akan diterbitkan oleh sistem OSS dan dapat diunduh. NIB yang diunduh berbentuk dokumen elektronik yang sah digunakan sebagai identitas UMKM Tape Semen Bu Suwarti.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2105240098732

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SUWARTI
2. Alamat	: DESA SEMEN, RT/RW 001/006, DESA MUSIR KIDUL, KECAMATAN REJOSO, Desa/Kelurahan Musir Kidul, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur : +6281259726206
3. Nomor Telepon Seluler Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberikan di Jakarta, tanggal: 21 Mei 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang muncul langsung jelas
Pelaku Usaha.
2. Dalam hal tidak available di database ini akan dibuktikan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSi-ESSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2. NIB Tape Semen Bu Suwarti

Sumber: <https://oss.go.id/>

3. Dampak Positif NIB terhadap Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti

Pertumbuhan bisnis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nomor Izin Berusaha (NIB) memiliki kaitan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan bisnis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM yang belum memiliki NIB sering kali menghadapi kendala dalam proses perizinan yang rumit dan memakan waktu. Dengan NIB, UMKM dapat mengurus perizinan bisnis secara online melalui Sistem OSS (Online Single Submission), dan mengunggah dokumen terkait. Adanya NIB dapat mempermudah proses perizinan bisnis. Proses perizinan yang lebih cepat dan mudah menghemat waktu dan biaya, memungkinkan UMKM untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis dan meningkatkan daya saing dengan memaksimalkan kegiatan operasional bisnis. Dengan memiliki legalitas usaha berupa NIB memudahkan pemerintah untuk memberikan program-program yang membantu UMKM karena data UMKM telah tercatat secara administratif, sehingga UMKM Tape

Semen Bu Suwarti dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pelatihan, bantuan teknis, akses ke pasar, dan program bantuan lainnya. Dengan kemudahan akses dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah juga dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kapasitas operasional dan daya saing mereka di pasar. NIB juga memberikan legalitas resmi kepada UMKM Tape Semen Bu Suwarti, sehingga bisa mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait seperti pemasok dan pelanggan untuk pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi UMKM Tape Semen Bu Suwarti dalam menjalankan operasi bisnisnya. Sebagai entitas usaha yang sah dan terdaftar, UMKM yang memiliki NIB cenderung lebih mudah untuk mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan formal. Bank dan lembaga keuangan lainnya cenderung lebih percaya untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada bisnis yang memiliki legalitas yang jelas. UMKM yang memiliki NIB dapat mendapatkan akses ke bunga dengan suku rendah KUR, yang diimplementasikan dengan subsidi pemerintah. Bunga yang dibebankan hanya 3%. Keabsahan dan kredibilitas bisnis dapat dibuktikan dengan adanya NIB, hal ini juga dapat mempermudah kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemasok dan mitra bisnis untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang dimiliki oleh Bu Suwarti yaitu UMKM Tape Semen Bu Suwarti menjadi lebih berkembang.

4. Tantangan dalam Perolehan dan Pemanfaatan NIB

Perolehan dan pemanfaatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Meskipun NIB dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat tantangan terkait dengan kompleksitas administratif yang mungkin akan dihadapi oleh UMKM. Beberapa UMKM mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumentasi yang diperlukan atau dalam navigasi terhadap berbagai prosedur dan formulir yang harus diisi. Sebagian UMKM, terutama yang beroperasi di daerah pedesaan atau skala kecil, mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mengenai pentingnya NIB dan bagaimana cara memperolehnya. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan proses perolehan NIB dengan baik, seperti akses internet yang stabil atau konsultan yang dapat membantu mereka. Terdapat tantangan terkait dengan penegakan hukum terhadap penggunaan NIB. Beberapa UMKM mungkin memperoleh NIB tetapi tidak memanfaatkannya secara benar atau tidak mematuhi ketentuan perizinan yang ada. Ini

dapat mempengaruhi keberlanjutan dari implementasi NIB dalam meningkatkan kepatuhan dan perbaikan ekosistem bisnis. Untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi NIB, pelaku UMKM perlu memastikan integrasi dengan sistem pembiayaan dan perpajakan yang ada. Hal ini melibatkan proses pendaftaran NPWP usaha, yang sering kali menjadi tahapan terpisah namun penting untuk mendapatkan akses penuh terhadap layanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

NIB tidak hanya memberikan legitimasi hukum kepada UMKM, tetapi juga mempermudah proses perizinan dengan mengintegrasikan beberapa izin usaha menjadi satu entitas yang terdaftar secara resmi. Dengan NIB, UMKM seperti Tape Semen Bu Suwarti mendapatkan akses lebih mudah ke berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, termasuk bantuan teknis, pelatihan, promosi, dan akses ke pasar. Hal ini membantu UMKM meningkatkan kapabilitas operasional mereka, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh NIB juga memberikan kepastian dalam menjalankan operasi bisnis sehari-hari, yang sangat penting untuk mengatasi potensi masalah hukum dan memberikan keamanan dalam berbisnis secara teratur dan aman. Selain itu, NIB memungkinkan UMKM untuk lebih mudah mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan formal, seperti bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Ini memberikan dorongan tambahan bagi UMKM seperti Tape Semen Bu Suwarti untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan inovasi produk. Dengan demikian, implementasi NIB yang efektif tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembentukan dan pertumbuhan UMKM, tetapi juga memperkuat posisi UMKM dalam pasar domestik dan global sebagai pilar penting dalam ekonomi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Fatiya Nur, Aprilia Retnowati, and Sri Wibawani. "Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 3 (2023): 1793–1800.
- Asnaini, Sri Wahyuni, Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrianto Simorangkir, Rachma Nadhila Sudiyono, and Fatrilia Rasyi Radita. "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission." *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada*

Masyarakat) 1, no. 2 (2022): 73–83.

- Auliyah, Dhiyaul, and Martinus Legowo. “Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIS)* 1, no. 1 (2022): 49–63.
- Budiarto, Fadia Nur Rahma, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Shelomitha Kumala Mawardhany, Hera Amalia Putri Belangi, Kusuma Wardhani Mas’ udah, and Yenny Wuryandari. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan.” *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 116–124.
- Khaidarmansyah, Khaidarmansyah, Nisar Nisar, Wasilah Wasilah, and Halimah Halimah. “Peningkatan Kualitas Usaha Di Desa Cilimus Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss).” *J-Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 69–76.
- Noraga, Gilang Bhirawa, Burhanudin Rabani, Dadang Sudirno, and Hani Sri Mulyani. “Pentingnya Legalitas Usaha Dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 807–811.
- Tarigan, Miska Irani. “Pembinaan Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dalam Rangka Digitalisasi UMKM, Sumatera Utara.” *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 156–160.
- Widarsadhika, Rahadyan, Siti Maria Ulfa, Muhammad Thoriq Fauzi, and Katarina Kristi Suluh Putri. “Nomor Induk Berusaha Sebagai Legalitas Bagi Pelaku Umkm Desa Tawar Kabupaten Mojokerto.” *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 28–34.